



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL
PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telepon: 57906195 Faksimili: 57906195
Laman: www.kemdikbud.go.id

SALINAN

KEPUTUSAN

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NOMOR : 4678/D/KEP/MK/2016

TENTANG

SPEKTRUM KEAHLIAN PENDIDIKAN MENENGAH KEJURUAN

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 SMK/MAK perlu ditetapkan jenis program pendidikan pada Sekolah Menengah Kejuruan dalam bentuk bidang/ program/kompetensi keahlian dengan mempertimbangkan Spektrum Keahlian Pendidikan Menengah Kejuruan;
- b. bahwa Spektrum Keahlian Pendidikan Menengah Kejuruan yang saat ini berlaku perlu diselaraskan dengan tuntutan perkembangan kurikulum, ilmu pengetahuan, teknologi, dan kebutuhan dunia kerja;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, dipandang perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tentang Spektrum Keahlian Pendidikan Menengah Kejuruan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan Dasar dan Menengah;

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 SMK/MAK;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2015 tentang Penilaian Hasil Belajar oleh Pendidik dan Satuan Pendidikan pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah;

Memperhatikan : Hasil koordinasi dan konsultasi dengan pemangku kepentingan dan institusi terkait Dunia Usaha/Industri untuk bidang keahlian;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH TENTANG SPEKTRUM KEAHLIAN PENDIDIKAN MENENGAH KEJURUAN.
- PERTAMA** : Menetapkan Spektrum Keahlian Pendidikan Menengah Kejuruan yang memuat bidang keahlian, program keahlian, dan kompetensi keahlian sebagaimana terlampir dalam keputusan ini.
- KEDUA** : Spektrum sebagaimana dimaksud merupakan acuan dalam pembukaan dan penyelenggaraan bidang/program/kompetensi keahlian pada SMK/MAK.
- KETIGA** : Pada setiap kompetensi keahlian yang dibuka, SMK/MAK dapat mengkhususkan kompetensi tertentu (konsentrasi keahlian) sesuai dengan tuntutan kebutuhan dunia kerja terkait dengan tidak mengabaikan kemampuan dasar keahlian tersebut.
- KEEMPAT** : SMK/MAK dapat membuka program pendidikan 3 tahun maupun program pendidikan 4 tahun.
- KELIMA** : Pembukaan bidang/program/kompetensi keahlian pada SMK/MAK yang baru berdiri mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- KEENAM : Penambahan/perubahan bidang/program/kompetensi keahlian pada SMK/MAK diatur sebagai berikut:
- a. penambahan/perubahan bidang/program/kompetensi keahlian pada SMK/MAK sesuai dengan Spektrum Keahlian Pendidikan Menengah Kejuruan dapat dilakukan setelah memenuhi persyaratan pendirian SMK/MAK sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
 - b. penambahan dan/atau perubahan kompetensi keahlian sesuai dengan Spektrum Keahlian Pendidikan Menengah Kejuruan ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan sesuai dengan kewenangannya.
 - c. setiap usul penambahan/perubahan bidang/program /kompetensi keahlian sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b disertai proposal dan alasan tertulis.
- KETUJUH : Dengan ditetapkannya keputusan ini maka keputusan Direktur Jenderal Dikmen Nomor 7013/D/KP/2013 tentang Spektrum Keahlian Pendidikan Menengah Kejuruan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEDELAPAN : Hal-hal yang belum diatur terkait perangkat pembelajaran dan pedoman teknis yang diperlukan untuk penerapan Spektrum Keahlian Pendidikan Menengah Kejuruan sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA ditetapkan lebih lanjut oleh Direktur Pembinaan SMK.
- KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 2 September 2016

DIREKTUR JENDERAL,

TTD.

HAMID MUHAMMAD
NIP 195905121983111001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kasubag Hukum
Ditjen Dikdasmen,



Mohamad Hartono
NIP 196701101994031003

SALINAN

LAMPIRAN

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH

NOMOR : 4678/D/KEP/MK/2016

TANGGAL : 2 September 2016

TENTANG

SPEKTRUM KEAHLIAN PENDIDIKAN MENENGAH KEJURUAN

**SPEKTRUM KEAHLIAN
PENDIDIKAN MENENGAH KEJURUAN**

NO.	BIDANG KEAHLIAN	PROGRAM KEAHLIAN	KOMPETENSI KEAHLIAN	NOMOR KODE	Program Pendidikan	
					3 Tahun	4 Tahun
1.	Teknologi dan Rekayasa	1.1 Teknologi Konstruksi dan Properti	1.1.1 Konstruksi Gedung, Sanitasi dan Perawatan	001		V
			1.1.2 Konstruksi Jalan, Irigasi dan Jembatan	002		V
			1.1.3 Bisnis Konstruksi dan Properti	003	V	
			1.1.4 Desain Pemodelan dan Informasi Bangunan	004	V	
		1.2 Teknik Geomatika dan Geospasial	1.2.1 Teknik Geomatika	005	V	
			1.2.2 Informasi Geospasial	006		V
		1.3 Teknik Ketenagalistrikan	1.3.1 Teknik Pembangkit Tenaga Listrik	007	V	
			1.3.2 Teknik Jaringan Tenaga Listrik	008	V	
			1.3.3 Teknik Instalasi Tenaga Listrik	009	V	
			1.3.4 Teknik Otomasi Industri	010		V
			1.3.5 Teknik Pendinginan dan Tata Udara	011	V	
			1.3.6 Teknik Tenaga Listrik	012		V
		1.4 Teknik Mesin	1.4.1 Teknik Pemesinan	013	V	
			1.4.2 Teknik Pengelasan	014	V	
			1.4.3 Teknik Pengecoran Logam	015	V	
			1.4.4 Teknik Mekanik Industri	016	V	
			1.4.5 Teknik Perancangan dan Gambar Mesin	017	V	
			1.4.6 Teknik Fabrikasi Logam dan Manufaktur	018		V
		1.5 Teknologi Pesawat Udara	1.5.1 <i>Airframe Power Plant</i>	019	V	
			1.5.2 <i>Aircraft Machining</i>	020	V	
			1.5.3 <i>Aircraft Sheet Metal Forming</i>	021	V	
			1.5.4 <i>Airframe Mechanic</i>	022	V	
			1.5.5 <i>Aircraft Electricity</i>	023	V	
			1.5.6 <i>Aviation Electronics</i>	024	V	
			1.5.7 <i>Electrical Avionics</i>	025	V	
		1.6 Teknik Grafika	1.6.1 Desain Grafika	026	V	
			1.6.2 Produksi Grafika	027	V	
		1.7 Teknik Instrumentasi Industri	1.7.1 Teknik Instrumentasi Logam	028	V	
			1.7.2 Instrumentasi dan Otomatisasi Proses	029		V

NO.	BIDANG KEAHLIAN	PROGRAM KEAHLIAN	KOMPETENSI KEAHLIAN	NOMOR KODE	Program Pendidikan		
					3 Tahun	4 Tahun	
		1.8 Teknik Industri	1.8.1 Teknik Pengendalian Produksi	030	V		
			1.8.2 Teknik Tata Kelola Logistik	031	V		
		1.9 Teknologi Tekstil	1.9.1 Teknik Pemintalan Serat Buatan	032	V		
			1.9.2 Teknik Pembuatan Benang	033		V	
			1.9.3 Teknik Pembuatan Kain	034		V	
			1.9.4 Teknik Penyempurnaan Tekstil	035		V	
		1.10 Teknik Kimia	1.10.1 Analisis Pengujian Laboratorium	036	V		
			1.10.2 Kimia Industri	037	V		
			1.10.3 Kimia Analisis	038		V	
			1.10.4 Kimia Tekstil	039	V		
		1.11 Teknik Otomotif	1.11.1 Teknik Kendaraan Ringan Otomotif	040	V		
			1.11.2 Teknik dan Bisnis Sepeda Motor	041	V		
			1.11.3 Teknik Alat Berat	042	V		
			1.11.4 Teknik Bodi Otomotif	043	V		
			1.11.5 Teknik Ototronik	044	V		
			1.11.6 Teknik dan Manajemen Perawatan Otomotif	045		V	
			1.11.7 Otomotif Daya dan Konversi Energi	046		V	
		1.12 Teknik Perkapalan	1.12.1 Konstruksi Kapal Baja	047	V		
			1.12.2 Konstruksi Kapal Non Baja	048	V		
			1.12.3 Teknik Pemesinan Kapal	049	V		
			1.12.4 Teknik Pengelasan Kapal	050	V		
			1.12.5 Teknik Kelistrikan Kapal	051	V		
			1.12.6 Desain dan Rancang Bangun Kapal	052	V		
			1.12.7 Interior Kapal	053	V		
		1.13 Teknik Elektronika	1.13.1 Teknik Audio Video	054	V		
			1.13.2 Teknik Elektronika Industri	055	V		
			1.13.3 Teknik Mekatronika	056		V	
			1.13.4 Teknik Elektronika Daya dan Komunikasi	057		V	
			1.13.5 Instrumentasi Medik	058		V	
		2. Energi dan Pertambangan	2.1 Teknik Perminyakan	2.1.1 Teknik Produksi Minyak dan Gas	059	V	
				2.1.2 Teknik Pemboran Minyak dan Gas	060	V	
				2.1.3 Teknik Pengolahan Minyak, Gas dan Petrokimia	061	V	
			2.2 Geologi Pertambangan	2.2.1 Geologi Pertambangan	062		V

NO.	BIDANG KEAHLIAN	PROGRAM KEAHLIAN	KOMPETENSI KEAHLIAN	NOMOR KODE	Program Pendidikan	
					3 Tahun	4 Tahun
		2.3 Teknik Energi Terbarukan	2.3.1 Teknik Energi Surya, Hidro, dan Angin	063	V	
			2.3.2 Teknik Energi Biomassa	064	V	
3.	Teknologi Informasi dan Komunikasi	3.1 Teknik Komputer dan Informatika	3.1.1 Rekayasa Perangkat Lunak	065	V	
			3.1.2 Teknik Komputer dan Jaringan	066	V	
			3.1.3 Multimedia	067	V	
			3.1.4 Sistem Informatika, Jaringan dan Aplikasi	068		V
		3.2 Teknik Telekomunikasi	3.2.1 Teknik Transmisi Telekomunikasi	069	V	
			3.2.2 Teknik Jaringan Akses Telekomunikasi	070	V	
4.	Kesehatan dan Pekerjaan Sosial	4.1 Keperawatan	4.1.1 Asisten Keperawatan	071	V	
		4.2 Kesehatan Gigi	4.2.1 Dental Asisten	072	V	
		4.3 Teknologi Laboratorium Medik	4.3.1 Teknologi Laboratorium Medik	073	V	
		4.4 Farmasi	4.4.1 Farmasi Klinis dan Komunitas	074	V	
			4.4.2 Farmasi Industri	075	V	
		4.5 Pekerjaan Sosial	4.5.1 <i>Social Care</i> (Keperawatan Sosial)	076	V	
			4.5.2 <i>Caregiver</i>	077		V
5.	Agribisnis dan Agroteknologi	5.1 Agribisnis Tanaman	5.1.1 Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura	078	V	
			5.1.2 Agribisnis Tanaman Perkebunan	079	V	
			5.1.3 Pemuliaan dan Perbenihan Tanaman	080		V
			5.1.4 Lanskap dan Pertamanan	081	V	
			5.1.5 Produksi dan Pengelolaan Perkebunan	082		V
			5.1.6 Agribisnis Organik Ekologi	083		V
		5.2 Agribisnis Ternak	5.2.1 Agribisnis Ternak Ruminansia	084	V	
			5.2.2 Agribisnis Ternak Unggas	085	V	
			5.2.3 Industri Peternakan	086		V
		5.3 Kesehatan Hewan	5.3.1 Keperawatan Hewan	087	V	
			5.3.2 Kesehatan dan Reproduksi Hewan	088		V
		5.4 Agribisnis Pengolahan Hasil Pertanian	5.4.1 Agribisnis Pengolahan Hasil Pertanian	089	V	
			5.4.2 Pengawasan Mutu Hasil Pertanian	090	V	
			5.4.3 Agroindustri	091		V
		5.5 Teknik Pertanian	5.5.1 Alat Mesin Pertanian	092	V	
			5.5.2 Otomatisasi Pertanian	093		V
		5.6 Kehutanan	5.6.1 Teknik Inventarisasi dan Pemetaan Hutan	094	V	
			5.6.2 Teknik Konservasi Sumber Daya Alam	095	V	
			5.6.3 Teknik Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan	096	V	

NO.	BIDANG KEAHLIAN	PROGRAM KEAHLIAN	KOMPETENSI KEAHLIAN	NOMOR KODE	Program Pendidikan			
					3 Tahun	4 Tahun		
			5.6.4 Teknologi Produksi Hasil Hutan	097	V			
6.	Kemaritiman	6.1 Pelayaran Kapal Penangkap Ikan	6.1.1 Nautika Kapal Penangkap Ikan	098	V			
			6.1.2 Teknik Kapal Penangkap Ikan	099	V			
		6.2 Pelayaran Kapal Niaga	6.2.1 Nautika Kapal Niaga	100	V			
			6.2.2 Teknik Kapal Niaga	101	V			
		6.3 Perikanan	6.3.1 Agribisnis Perikanan Air Tawar	102	V			
			6.3.2 Agribisnis Perikanan Air Payau dan Laut	103	V			
			6.3.3 Agribisnis Ikan Hias	104	V			
			6.3.4 Agribisnis Rumput Laut	105	V			
			6.3.5 Industri Perikanan Laut	106		V		
		6.4 Pengolahan Hasil Perikanan	6.4.1 Agribisnis Pengolahan Hasil Perikanan	107	V			
7.	Bisnis dan Manajemen	7.1 Bisnis dan Pemasaran	7.1.1 Bisnis Daring dan Pemasaran	108	V			
		7.2 Manajemen Perkantoran	7.2.1 Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran	109	V			
		7.3 Akuntansi dan Keuangan	7.3.1 Akuntansi dan Keuangan Lembaga	110	V			
			7.3.2 Perbankan dan Keuangan Mikro	111	V			
			7.3.3 Perbankan Syariah	112	V			
8.	Pariwisata	8.1 Perhotelan dan Jasa Pariwisata	8.1.1 Usaha Perjalanan Wisata	113	V			
			8.1.2 Perhotelan	114	V			
			8.1.3 Wisata Bahari dan Ekowisata	115		V		
		8.2 Kuliner	8.2.1 Tata Boga	116	V			
		8.3 Tata Kecantikan	8.3.1 Tata Kecantikan Kulit dan Rambut	117	V			
			8.3.2 Spa dan Beauty Therapy	118		V		
		8.4 Tata Busana	8.4.1 Tata Busana	119	V			
			8.4.2 Desain Fesyen	120		V		
		9.	Seni dan Industri Kreatif	9.1 Seni Rupa	9.1.1 Seni Lukis	121	V	
					9.1.2 Seni Patung	122	V	
9.1.3 Desain Komunikasi Visual	123				V			
9.1.4 Desain Interior dan Teknik Furnitur	124					V		
9.1.5 Animasi	125				V			
9.2 Desain dan Produk Kreatif Kriya	9.2.1 Kriya Kreatif Batik dan Tekstil			126	V			
	9.2.2 Kriya Kreatif Kulit dan Imitasi			127	V			
	9.2.3 Kriya Kreatif Keramik			128	V			
	9.2.4 Kriya Kreatif Logam dan Perhiasan			129	V			
	9.2.5 Kriya Kreatif Kayu dan Rotan			130	V			
9.3 Seni Musik	9.3.1 Seni Musik Klasik			131	V			
	9.3.2 Seni Musik Populer			132	V			
9.4 Seni Tari	9.4.1 Seni Tari			134	V			
	9.4.2 Penataan Tari			133		V		
9.5 Seni Karawitan	9.5.1 Seni Karawitan			135	V			
	9.5.2 Penataan Karawitan			136		V		

NO.	BIDANG KEAHLIAN	PROGRAM KEAHLIAN	KOMPETENSI KEAHLIAN	NOMOR KODE	Program Pendidikan	
					3 Tahun	4 Tahun
		9.6 Seni Pedalangan	9.6.1 Seni Pedalangan	137	V	
		9.7 Seni Teater	9.7.1 Pemeranan	138	V	
			9.7.2 Tata Artistik Teater	139	V	
		9.8 Seni <i>Broadcasting</i> dan Film	9.8.1 Produksi dan Siaran Program Radio	140	V	
			9.8.2 Produksi dan Siaran Program Televisi	141	V	
			9.8.3 Produksi Film dan Program Televisi	142		V

DIREKTUR JENDERAL,

TTD.

HAMID MUHAMMAD
NIP 195905121983111001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kasubag Hukum
Ditjen Dikdasmen,



Mohamad Hartono
NIP 196701101994031003